



**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN KRITIS AKIBAT
DEGRADASI TANAH DAN EROSI DI DESA JOMBOK KECAMATAN
NGANTANG KABUPATEN MALANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KONSERVASI TANAH DAN AIR**

Skripsi



Oleh

Andy Selle Mario

22101021046

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2025



**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN KRITIS AKIBAT
DEGRADASI TANAH DAN EROSI DI DESA JOMBOK KECAMATAN
NGANTANG KABUPATEN MALANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KONSERVASI TANAH DAN AIR**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



★★★★★ Oleh ★★★★★

Andy Selle Mario

22101021046

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2025

SUMMARY

The Effectiveness of Critical Land Resource Management Due to Soil Degradation and Erosion in Jombok Village, Ngantang District, Malang Regency Based on Law Number 37 of 2014 on Soil and Water Conservation

Andy Selle Mario

Faculty of Law, Islam University of Malang

Critical land caused by soil degradation and erosion has become a strategic issue in natural resource management, especially in agricultural areas facing high land-use pressure. In Jombok Village, Ngantang District, Malang Regency, this phenomenon has led to a decline in land productivity, reduced ecosystem capacity, and increased risk of landslides and sedimentation. Normatively, Law Number 37 of 2014 concerning Soil and Water Conservation—particularly Article 8—has mandated both preventive and repressive conservation measures. This study aims to evaluate the effectiveness of implementing the regulation at the local level.

The research is based on the following problem formulations:

- 1. What are the factors causing soil degradation and erosion in Jombok Village?*
- 2. How effective is the management of critical land resources based on Article 8 of Law No. 37 of 2014?*

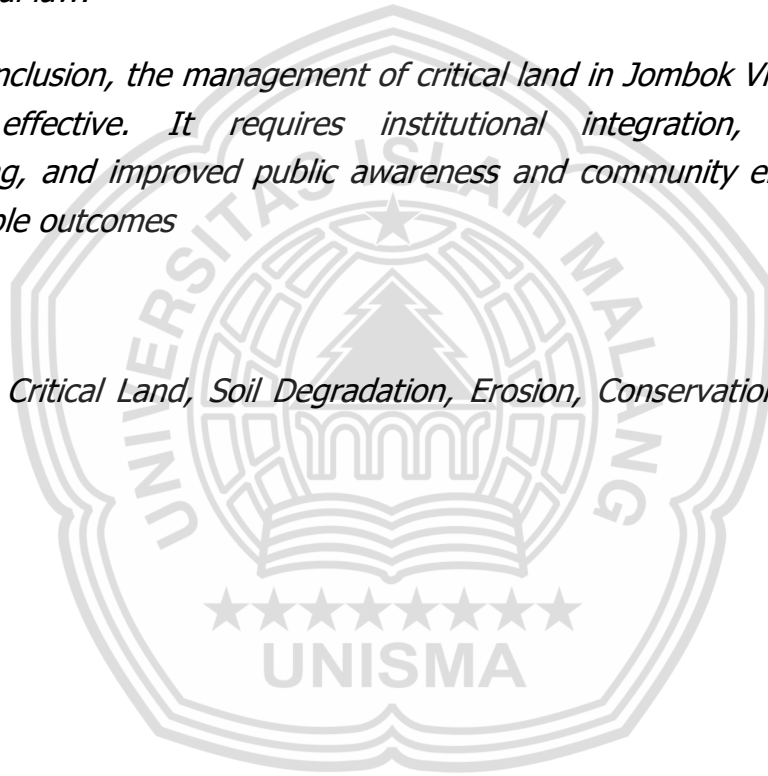
The objectives of this research are to identify the main causes of land degradation and to assess the effectiveness of conservation policies and practices applied in the area. The research uses an empirical juridical method with a sociological approach, combining normative legal analysis with field studies. Data were collected through literature review, direct field observation,

in-depth interviews with key stakeholders, and Focus Group Discussions (FGDs) involving the local community.

The findings reveal that degradation and erosion are driven by land-use conversion without environmental assessment, excessive use of chemical fertilizers, unsustainable land management practices, and steep topographical conditions. Conservation efforts such as terracing, reforestation, and environmental education have been implemented and show positive outcomes. However, their overall effectiveness remains limited due to weak institutional coordination, low community participation, and suboptimal enforcement of environmental law.

In conclusion, the management of critical land in Jombok Village is still not fully effective. It requires institutional integration, regulatory strengthening, and improved public awareness and community engagement for sustainable outcomes

Keywords: *Critical Land, Soil Degradation, Erosion, Conservation, Law No. 37/2014.*



RINGKASAN

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN KRITIS AKIBAT DEGRADASI TANAH DAN EROSI DI DESA JOMBOK KECAMATAN NGANTANG KABUPATEN MALANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KONSERVASI TANAH DAN AIR

Andy Selle Mario

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Lahan kritis akibat degradasi tanah dan erosi menjadi salah satu isu strategis dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama di wilayah pertanian dengan tekanan penggunaan lahan yang tinggi. Di Desa Jombok, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, fenomena ini telah menyebabkan penurunan produktivitas lahan, berkurangnya kapasitas ekosistem, serta meningkatnya risiko longsor dan sedimentasi. Padahal, secara normatif, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, khususnya Pasal 8, telah mengatur kewajiban dan mekanisme konservasi secara preventif dan represif. Penelitian ini dilakukan untuk menilai efektivitas implementasi regulasi tersebut di tingkat lokal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan degradasi tanah dan erosi di Desa Jombok?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan lahan kritis berdasarkan Pasal 8 UU No. 37 Tahun 2014?

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan lahan dan mengevaluasi efektivitas kebijakan serta praktik konservasi yang diterapkan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, yang menggabungkan analisis normatif dengan studi lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, observasi langsung,

wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, serta Focus Group Discussion (FGD) dengan masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa degradasi dan erosi disebabkan oleh alih fungsi lahan tanpa kajian lingkungan, penggunaan input kimia berlebihan, praktik pertanian tidak berkelanjutan, dan kontur wilayah yang curam. Upaya konservasi seperti terasering, reboisasi, dan penyuluhan lingkungan telah dilakukan dan menunjukkan kemajuan. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya partisipasi aktif masyarakat, serta belum optimalnya penegakan hukum lingkungan.

Kesimpulannya, pengelolaan lahan kritis di Desa Jombok belum sepenuhnya efektif, dan membutuhkan integrasi kelembagaan, penguatan regulasi, serta peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh.

Kata kunci: Lahan Kritis, Degradasi Tanah, Erosi, Konservasi, Undang-Undang 37 Tahun 2014.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk lahan yang subur untuk pertanian degradasi tanah dan erosi merupakan fenomena yang tidak hanya disebabkan oleh faktor alami, tetapi juga oleh kegiatan manusia, seperti penebangan hutan, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, dan praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan. Tanpa adanya upaya pengelolaan yang baik, kondisi ini dapat menyebabkan hilangnya kesuburan tanah, berkurangnya produktivitas pertanian, dan kerusakan ekosistem secara keseluruhan.

Kegiatan manusia tersebut telah mempercepat hilangnya kesuburan tanah yang berakibat pada penurunan produktivitas pertanian dan dampak negatif pada ekosistem. Studi menunjukkan bahwa deforestasi dan pertanian intensif di Indonesia menyebabkan kerusakan struktur tanah serta hilangnya kandungan nutrisi². Selain itu, penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus tanpa upaya konservasi tanah dapat mencemari air tanah dan memperburuk kondisi lingkungan³. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang terintegrasi, seperti praktik pertanian berkelanjutan, reboisasi, dan rehabilitasi lahan kritis, untuk mencegah dampak yang lebih parah. Melalui pendekatan yang tepat, Indonesia dapat mempertahankan produktivitas lahan dan melestarikan ekosistemnya⁴. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan

peneliti sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik.¹

Degradasi tanah adalah penurunan kualitas lingkungan hidup yang dapat merugikan kehidupan manusia. Fenomena ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor alam dan aktivitas manusia. Degradasi lingkungan dapat mengakibatkan berbagai kerugian, seperti kerusakan fisik, kehilangan nyawa, peningkatan penyakit, perubahan iklim, dan kelaparan. Kerugian akibat degradasi tanah dapat dilihat melalui berbagai indikator, seperti kelangkaan sumber air bersih, pencemaran air dan udara, serta meluasnya daerah kumuh. Salah satu penyebab utama degradasi tanah adalah kegiatan manusia, seperti perubahan penggunaan lahan dan konversi lahan kritis.

Perubahan penggunaan lahan, atau alih fungsi lahan, merujuk pada pengubahan lahan non-terbangun menjadi lahan terbangun, seperti konversi lahan pertanian menjadi permukiman. Sementara itu, lahan kritis adalah lahan yang tidak dapat digunakan secara efektif untuk pertanian, pengaturan tata air, atau perlindungan lingkungan. Lahan kritis didefinisikan sebagai lahan yang memiliki ketidaksesuaian antara kemampuan tanah dan penggunaannya, akibat kerusakan fisik, kimia, dan biologis. Kondisi ini mengancam fungsi hidrologis, sosial-ekonomi, serta produktivitas pertanian dan pemukiman. Akibatnya, dapat terjadi bencana seperti erosi dan longsor di daerah hulu, serta sedimentasi dan banjir di daerah hilir.²

¹ Arifin et al., 2021 – Studi ini menyoroiti dampak aktivitas manusia terhadap degradasi tanah di kawasan tropis.

² Santoso, D. H. (2020). Valuasi ekonomi degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 12(2), 121-130.

Degradasi tanah pada dasarnya disebabkan oleh penggunaan dan pengelolaan lahan yang tidak tepat. Proses ini sering kali dimulai dengan konversi lahan, seperti alih fungsi lahan hutan menjadi keperluan lain. Dari segi fungsi dan manfaat, tanah dapat dianggap terdegradasi jika tidak mampu memberikan hasil sesuai harapan. Manfaat tersebut bisa berupa aspek ekonomi, ekologi, sosial, hingga kultural. Oleh karena itu, tanah yang terdegradasi adalah tanah yang mengalami penurunan manfaat dari fungsinya yang semestinya, seperti dalam konteks pertanian atau penyediaan jasa ekosistem yang seharusnya berperan dalam pengaturan tata air serta menyediakan sandang, pangan, dan papan.

Secara definisi, degradasi tanah merujuk pada proses penurunan produktivitas tanah yang bisa bersifat sementara maupun permanen. Hal ini ditandai oleh penurunan kualitas fisik, kimia, dan biologi lahan. Proses ini juga mencakup dampak aktivitas manusia terhadap sumber daya air dan penggundulan hutan. Di Indonesia, kerusakan tanah sering diakibatkan oleh hilangnya lapisan permukaan (topsoil) akibat pukulan butir-butir hujan dan daya angkut aliran permukaan, yang dikenal sebagai erosi. Jika erosi ini berlangsung terus-menerus, maka akan mengakibatkan penurunan kualitas dan produktivitas tanah, yang merupakan salah satu bentuk degradasi tanah. Lahan kritis, di sisi lain, adalah lahan yang mengalami degradasi secara terus-menerus.³

³ Wahyunto, W., & Dariah, A. (2014). Degradasi lahan di Indonesia: Kondisi existing, karakteristik, dan penyeragaman definisi mendukung gerakan menuju satu peta. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 8(2), 132467.

Kecamatan Ngantang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pertanian yang baik, tetapi juga mengalami masalah lahan kritis yang cukup serius. Penebangan hutan untuk keperluan ekonomi, seperti pertanian dan pemukiman, adalah salah satu penyebab utama yang mengakibatkan hilangnya vegetasi penutup tanah. Vegetasi sangat penting untuk menjaga stabilitas tanah. Dengan hilangnya vegetasi, tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi saat terpapar hujan. Ditambah lagi, praktik pengolahan tanah yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas tanah.

Faktor-faktor penyebab timbulnya lahan kritis adalah masalah yang cukup kompleks, mengingat keberadaannya berkaitan erat dengan interaksi manusia dalam pengelolaan lahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Campur tangan manusia dalam memanfaatkan lahan demi memenuhi kebutuhan hidupnya sering kali melebihi kapasitas dukung lahan, sehingga mengakibatkan lahan menjadi kurang produktif atau mengalami kerusakan. Salah satu indikator kerusakan tersebut adalah erosi tanah, yang terjadi ketika partikel-partikel tanah yang mengandung unsur hara terbawa oleh limpasan permukaan dan diendapkan di tempat lain, mengakibatkan lapisan tanah menjadi semakin tipis.

Ketebalan tanah tidak selalu menjadi ukuran kesuburannya—tanah yang tebal belum tentu subur, sedangkan tanah yang tipis tidak selalu tidak subur. Tanah yang tebal namun kurang subur masih berpotensi untuk ditingkatkan kesuburannya.

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat berperan penting dalam menciptakan lahan kritis. Misalnya, kepemilikan lahan yang sempit menunjukkan tekanan yang besar dari populasi terhadap sumber daya lahan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika eksploitasi terhadap lahan sempit ini dilanjutkan tanpa upaya rehabilitasi dan konservasi, akan berimbas pada kerusakan lingkungan, terutama pada sumber daya vegetasi, tanah, dan air. Kepemilikan lahan yang terbatas juga mempengaruhi sikap dan perilaku petani dalam mengelola lahan mereka, yang pada gilirannya sangat berkaitan dengan usaha konservasi dan timbulnya lahan kritis.

Untuk meminimalisasi laju lahan kritis, diperlukan usaha yang bersifat struktural—seperti reboisasi, penghijauan, pembuatan check dam, dan terasering—serta pendekatan non-struktural, seperti melibatkan masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan melakukan penyuluhan. Semua upaya ini harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Pengalaman menunjukkan bahwa pengelolaan lahan yang dilakukan secara terpisah oleh sektor-sektor yang berbeda, tanpa pendekatan interdisipliner atau integrasi, sering menimbulkan konflik antara satu sektor dengan sektor lainnya, contohnya antara sektor kehutanan dan sektor pertanian.

Di sisi lain, pemerintah daerah telah berusaha menerapkan beberapa kebijakan untuk mengelola lahan kritis, namun hasilnya belum maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan pembaruan kebijakan yang lebih tepat guna dan kontekstual. Pendekatan berbasis masyarakat juga sangat penting

dalam proses ini agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam mereka.

Melihat urgensi permasalahan ini, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana pembaruan kebijakan pengelolaan sumber daya lahan kritis dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah degradasi tanah dan erosi di Kecamatan Ngantang. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat ditemukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengelolaan lahan yang berkelanjutan, demi kemakmuran masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pemerintah sudah mencoba menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani masalah ini, seperti program reboisasi dan pelatihan pertanian berkelanjutan. Namun, banyak program yang masih belum efektif karena kurangnya partisipasi masyarakat. Tidak jarang pula, kebijakan yang ada tidak diimplementasikan secara konsisten. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan serta mengeksplorasi kemungkinan pembaruan kebijakan yang lebih relevan dan inklusif agar bisa benar-benar mengatasi masalah di lapangan.⁴

⁴ Riskanita, D., & Widowaty, Y. (2019). Upaya pemerintah daerah mengatasi kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan berdasarkan konsep negara kesejahteraan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 123-135.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya degradasi tanah dan erosi di Desa Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan sumber daya lahan kritis akibat degradasi tanah dan erosi di Desa Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya degradasi tanah dan erosi di Desa Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang
2. Menganalisis efektivitas pengelolaan sumber daya lahan kritis akibat degradasi tanah dan erosi di Desa Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
2. Praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan lahan kritis di Kecamatan Ngantang.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lahan dan lingkungan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya lahan kritis untuk mengatasi masalah degradasi dan erosi tanah, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni :

Skripsi yang pertama, dengan judul PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM REHABILITASI LAHAN KRITIS PASCA ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN yang disusun oleh Ghani Raswinta Wresniwira Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama – sama menganalisis kebijakan pengelolaan sumber daya lahan kritis, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya fokus menganalisis bagaimana partisipan masyarakat dalam merehabilitas lahan kritis

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni :

No	PROFIL	JUDUL
1.	GHANI RAHWINTA WRESNIWIRA SKRIPSI UNIVERSITAS TIDAR	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM REHABILITASI LAHAN KRITIS PASCA ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN
RUMUSAN MASALAH		
Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Mengatasi Rehabilitasi Lahan Kritis Pasca Erupsi Merapi di Kecamatan Cangkringan?		
HASIL PENELITIAN		
Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program Rehabilitas Lahan Kritis Pasca Erupsi Merapi sangatlah tinggi dan meningkatkan upaya untuk melestarikan lingkungan hidup didaerahnya dengan daerah kawasan rawan bencana		
PERSAMAAN		Mengkaji dan Menganalisis bagaimana pengelolaan sumber daya lahan kritis
PERBEDAAN		Bagaimana partisipan masyarakat dalam merehabilitas lahan kritis

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
ANDY SELLE MARIO SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	EFEKTIFITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN KRITIS AKIBAT DEGRADASI TANAH DAN EROSI DI DESA JOMBOK KECAMATAN NGANTANG KABUPATEN MALANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KONSERVASI TANAH DAN AIR
RUMUSAN MASALAH	
1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya degradasi tanah dan erosi di Desa Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang ? 2. Bagaimana efektivitas pengelolaan sumber daya lahan kritis akibat degradasi tanah dan erosi di Desa Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air ?	
NILAI KEBAHARUAN	
1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya degradasi tanah dan erosi di Desa Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang	

2. Menganalisis efektivitas pengelolaan sumber daya lahan kritis akibat degradasi tanah dan erosi di Desa Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga dalam implementasi dan dampaknya di masyarakat (*law in action*). Metode ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum berlaku dalam kehidupan nyata, bagaimana masyarakat mematuhi atau melanggar aturan hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tersebut.

Metode penelitian yuridis empiris, menurut Soerjono Soekanto, adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan kemudian menilai efektivitas penerapannya dalam masyarakat (*law in action*). Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosialnya dan sejauh mana hukum tersebut berdampak pada perilaku masyarakat. Dengan demikian, penelitian yuridis

empiris tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada implementasi dan pengaruhnya dalam kehidupan nyata.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Penelitian Sosiologis adalah metode penelitian yang berfokus pada hubungan antara hukum dan masyarakat, dengan meneliti bagaimana hukum berlaku, dipahami, dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian sosiologis dalam hukum bertujuan untuk memahami efektivitas hukum dalam masyarakat, faktor yang memengaruhi penerapannya, serta dampak aturan hukum terhadap perilaku individu dan kelompok sosial.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber ini mencakup aturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis kebijakan.

- 1) Peraturan Perundang-Undangan
- 2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
- 3) Undang-Undang (UU).

- 4) Peraturan Pemerintah (PP).
- 5) Peraturan Presiden (Perpres).
- 6) Peraturan Daerah (Perda).
- 7) Observasi
- 8) Wawancara (Kepala Desa, LKDPH , dan Masyarakat “ Petani”)
- 9) Putusan Pengadilan
 - a) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
 - b) Putusan Mahkamah Agung (MA).
 - c) Yurisprudensi
- 10) Konvensi Internasional
 - a) Perjanjian atau konvensi yang diratifikasi seperti Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC)
 - b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber ini berupa dokumen atau referensi yang membantu memahami, menjelaskan, dan menganalisis sumber hukum primer.

 - 1) Literatur Hukum

Buku-buku tentang teori hukum, kebijakan publik, atau analisis kebijakan, dan Artikel jurnal hukum.
 - 2) Komentar Hukum (*Legal Commentary*) Opini atau ulasan hukum dari para ahli.
 - 3) Dokumen Pendukung

Laporan resmi dari pemerintah, seperti Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dan Data dari lembaga penelitian atau organisasi internasional.

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber ini digunakan untuk melengkapi pemahaman hukum melalui penyajian informasi umum. Ensiklopedia Hukum. Kamus Hukum. Indeks Peraturan atau Yurisprudensi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan (*Library Research*) Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui berbagai sumber tertulis.

a. Bahan hukum primer:

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya lahan. Contoh: UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan

b. Bahan hukum sekunder:

Buku, jurnal hukum, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan opini ahli tentang kebijakan lingkungan.

c. Bahan hukum tersier:

Ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan indeks peraturan.

d. *Focus Group Discussion* (FGD)

Diskusi kelompok untuk mengumpulkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan pesrtanya biasanya terdiri dari Pemerintah daerah setempat, lingkungan, akademisi, dan komunitas masyarakat lokal.hal ini memiliki tujuan untuk emperoleh masukan tentang dampak kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan Dan Mengidentifikasi solusi kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal.

5. Teknik Analisis Data

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis akan menggunakan tiga metode penelitian dan analisis yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara peneliti denganWawancara adalah kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. *Esterberg* (dalam Sugiono, 2014 : 72) mendefinisikan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan unuk mendapatkan data adalah teknik wawancara terstruktur, dimana peneliti sebelum melakukan wawancara menyiapkan tulisan pertanyaan yang merupakan instrumen penelitian dan kemudian pertanyaan tersebut diajukan kepada narasumber

b. Observasi

Metode observasi adalah metode dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati objek yang dijadikan penelitian. Dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan peneliti mendapatkan data dan dapat dikatakan bahwa data tersebut data asli dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kejadian atau peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, foto atau gambar-gambar, video dan juga rekaman yang dihasilkan dari wawancara antara peneliti dengan narasumber.

G. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai pengertian pembaharuan kebijakan, pengelolaan sumber daya lahan kritis, dan pengertian degradasi dan erosi pada tanah.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas atau menguraikan hasil penelitian yang telah tertulis pada rumusan masalah yakni *Pertama* Apa saja faktor penyebab degradasi tanah dan erosi di Kecamatan Ngantang, dan *kedua* Kebijakan

pengelolaan lahan kritis apa yang telah diterapkan saat ini di Kecamatan Ngantang, dan bagaimana pembaharuan kebijakan dapat membantu mengatasi degradasi dan erosi pada tanah.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan uraian hasil penelitian dan pembahasan serta saran sebagai sumbangsih pemikiran tersendiri dari penulis.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut, yakni :

1. Faktor – Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Degradasi Tanah Dan Erosi Di Desa Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang

- a. Degradasi tanah disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti deforestasi, penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan, serta praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Selain itu, penggembalaan hewan secara berlebihan dan urbanisasi yang tidak terkontrol juga mempercepat penurunan kualitas tanah.

Degradasi tanah di Desa Jombok terjadi akibat pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya, khususnya pada lahan miring yang digunakan untuk pertanian intensif tanpa upaya konservasi. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas tanah, hilangnya unsur hara, dan berkurangnya produktivitas lahan secara signifikan

- b. Erosi tanah terjadi karena kombinasi antara faktor alami dan antropogenik. Faktor alami meliputi curah hujan tinggi, kemiringan lereng, dan kurangnya vegetasi penutup tanah. Sementara itu, aktivitas manusia seperti pembukaan lahan tanpa konservasi tanah,

pengelolaan lahan yang buruk, serta pembangunan di daerah rentan erosi juga turut memperparah proses ini.

Erosi tanah di wilayah Desa Jombok ini disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Curah hujan tinggi, topografi yang curam, serta minimnya vegetasi penutup tanah mempercepat proses pengikisan tanah oleh air. Kondisi ini diperparah dengan tidak diterapkannya teknik pengelolaan lahan yang berkelanjutan, seperti terasering atau penanaman vegetasi pelindung.

2. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Lahan Kritis Akibat Degradasi Tanah Dan Erosi Di Desa Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Berdasarkan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air
 - a. Pengelolaan lahan kritis akibat degradasi tanah dan erosi di Desa Jombok telah menjadi tantangan serius yang berdampak pada produktivitas lahan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Pasal 8 UU No. 37 Tahun 2014, yang menekankan pentingnya pelaksanaan konservasi tanah dan air secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, efektivitas pengelolaan di Desa Jombok sangat ditentukan oleh penerapan langkah-langkah konservatif seperti vegetasi penutup, pembuatan terasering, serta pengelolaan tata guna lahan sesuai kemiringan dan kondisi tanah.

Jika dilaksanakan sesuai peraturan tersebut, pengelolaan lahan di Desa Jombok dapat dinilai cukup efektif dalam mengurangi risiko erosi dan memperbaiki kualitas tanah. Namun, efektivitas ini masih perlu ditingkatkan melalui penguatan peran masyarakat, dukungan pemerintah daerah, serta monitoring berkelanjutan untuk memastikan bahwa langkah-langkah konservasi benar-benar berdampak dalam jangka panjang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yakni:

1. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air

Diperlukan penerapan teknik konservasi seperti terasering, penanaman tanaman penutup tanah, serta pembangunan saluran pembuangan air agar dapat mengurangi laju erosi dan menjaga kualitas tanah.

2. Rehabilitasi dan Reboisasi Lahan Kritis

Lahan-lahan yang sudah mengalami kerusakan sebaiknya segera direhabilitasi melalui penanaman kembali dengan vegetasi yang sesuai agar tanah tidak terus mengalami degradasi.

3. Penyuluhan dan Pendidikan Lingkungan

Diperlukan penyuluhan rutin kepada masyarakat, khususnya petani, mengenai dampak degradasi tanah dan erosi serta penerapan teknik pertanian berkelanjutan.

4. Penataan Tata Guna Lahan Berdasarkan Daya Dukung

Perlu disusun kebijakan zonasi penggunaan lahan agar pemanfaatan lahan tidak melebihi daya dukung lingkungan, sehingga mampu mencegah eksploitasi berlebih.

5. Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani atau lembaga lokal sangat penting untuk mendorong pengelolaan sumber daya tanah secara partisipatif dan berkelanjutan.

6. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Lahan Kritis Sesuai UU No. 37 Tahun 2014

Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya lahan kritis akibat degradasi tanah dan erosi dengan mengacu pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, khususnya pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi konservasi tanah. Implementasi kebijakan berbasis regulasi ini akan memperkuat perlindungan terhadap tanah sebagai sumber daya vital dan mendorong pemulihan lahan secara sistematis.

Dengan diterapkannya saran-saran di atas, diharapkan masalah degradasi tanah dan erosi di Desa Jombok dapat diminimalisir, sehingga kualitas lingkungan dan produktivitas lahan dapat tetap terjaga untuk jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F. (2012). *Identifikasi Lahan Kritis dan Upaya Rehabilitasi*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Anwar, S., & Tjahjohutomo, D. (2014). *Dasar-dasar Ilmu Tanah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Arifin, M. (2010). Kajian Sifat Fisik Tanah dan Berbagai Penggunaan Lahan dalam Hubungannya dengan Pendugaan Erosi Tanah. *Jurnal Pertanian MAPETA*, 12(2), 72–144.
- Arsyad, S. (2010). *Konservasi Tanah dan Air*. Bogor: IPB Press.
- Asdak, C. (2010). *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2020). *Risiko Bencana Akibat Lahan Kritis dan Penanggulangannya*. Jakarta: BNPB.
- Balai Penelitian Tanah. (2009). *Analisis Kimia Tanah, Tanaman, Air dan Pupuk*. Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.
- Balittanah. (2021). Pengertian Tanah.
- BAPPENAS. (2018). *Laporan Kajian Urbanisasi dan Migrasi Penduduk*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Darmawijaya, M. I. (1997). *Klasifikasi Tanah: Dasar Teori Bagi Peneliti Tanah dan Pelaksanaan Pertanian di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- FAO. (2015). *Status of the World's Soil Resources (SWSR) – Main Report*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.(2020). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang*

Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.*

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan.*

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.*

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.*

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana*

Kurnia, U., Agus, F., Abdurachman, A., & Dariah, A. (2006). *Sifat Fisik Tanah dan Metode Analisisnya*. Bogor: Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian.

Majid. (2010). *Sifat dan Ciri Tanah*. Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Mukhlis. (2007). *Analisis Tanah dan Tanaman*. Medan: USU Press.

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.*

Puslitbang Sumber Daya Air. (2016). *Kajian Ketersediaan Air Bersih di Daerah Lahan Kritis.* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sinukaban, N. (2003). *Strategi, Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Lahan Kritis.*

Soemarno. (2010). *Degradasi Lahan dan Strategi Pengelolaan.* Malang: Universitas Brawijaya Press.

Suntoro. (2009). *Degradasi Lahan & Ancaman bagi Pertanian.*

Sutanto, R. (2002). *Pertanian Organik: Menuju Pertanian Alternatif dan Berkelanjutan.* Yogyakarta: Kanisius.

Suyana, I. (2009). *Kajian Tingkat Degradasi Lahan dan Kemampuan Lahan di Sub DAS Cikapundung Hulu. Sains Tanah – Jurnal Ilmiah Ilmu Tanah dan Agroklimatologi*, 6(2).

Widiatmaka, Ritung, S., & Suparto. (2014). Partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi lahan kritis. *Jurnal Tanah dan Iklim*, 39(2), 125–132.

Wijayanto, T. (2017). Kebakaran hutan dan dampaknya terhadap ekosistem. *Jurnal Lingkungan Tropis*, 3(1), 22–29.